

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

Program Studi PAI merupakan prodi tertua di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari. Dalam hal komposisi dosen merupakan prodi yang paling kuat termasuk tebaran keahlian para dosennya serta didukung sejumlah dosen senior berpangkat profesor, doktor yang turut memperkuat prodi Pendidikan Agama Islam.

Keberadaan prodi ini di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berdasarkan izin operasional yang dikeluarkan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 1967, yang peresmian dilakukan oleh Sekjen Depag RI Brigjen A. Manan. Pada tahun 2000 prodi Pendidikan Agama Islam mendapat akreditasi BAN PT dengan nilai (B) dengan SK No. 03579/AK-I-III-012/IA JPBI/VI/2000. Dalam masa 5 tahun sejak akreditasi pertama hingga 2005 ini, tentu banyak sekali perubahan terjadi mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana belajar hingga komposisi dosen jenjang pendidikan maupun kepangkatannya.

Selanjutnya pada tahun 2008 yang lalu prodi Pendidikan Agama Islam kembali mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI di Jakarta. Kemudian keluarlah keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/285/2008 tanggal 27 Oktober 2008, tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI),

memberikan izin penyelenggaraan prodi PAI pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dengan masa berlaku selama 5 tahun.

Program Studi Pendidikan Agama Islam kembali mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT pada tahun 2009, dan selanjutnya dilakukan visitasi oleh tim asesor BAN-PT hingga keluarlah keputusan BAN-PT Nomor: 003/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009, bahwa prodi Pendidikan Agama Islam mendapat akreditasi dengan nilai 347 kualifikasi B.

Pada tahun 2014 Jurusan PAI kembali mengajukan Akreditasi Jurusan kepada BAN-PT, dan dilakukan visitasi oleh tim asesor BAN-PT hingga keluarlah keputusan BAN-PT Nomor: 438/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014, bahwa bahwa jurusan Pendidikan Agama Islam mendapat akreditasi dengan nilai 320 kualifikasi B dengan masa berlaku selama 5 tahun, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 29 Desember 2019.

Pada tahun 2019, program studi PAI kembali mengajukan Akreditasi Jurusan kepada BAN-PT, dan dilakukan visitasi oleh tim asesor BAN-PT hingga keluarlah keputusan BAN-PT Nomor: 3178/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020, bahwa bahwa jurusan Pendidikan Agama Islam mendapat akreditasi dengan nilai 320 kualifikasi B dengan masa berlaku selama 5 tahun.

Program Studi Pendidikan Agama Islam selanjutnya mengajukan kembali permohonan akreditasi kepada BAN-PT pada tahun 2021, dan dilakukan visitasi oleh tim asesor BAN-PT hingga keluarlah keputusan BAN-PT Tahun 2021 bahwa Prodi Pendidikan Agama Islam mendapat akreditasi dengan nilai 342 dengan peringkat akreditasi Baik Sekali berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 2122/SK/BAN-

PT/Akred/S/IV/2021 dengan masa berlaku 5 tahun, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 14 April 2026.

2. Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

Visi program studi PAI adalah menjadi pusat pengembangan pendidikan Agama Islam yang mencetak guru Pendidikan Agama Islam yang unggul dan berkarakter islami, serta mampu menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran.

3. Struktur Kepengurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Hj. Suraijjah, M.Pd	Ketua Prodi
2	Muhammad Adli Nurul Ihsan, M.Pd.I	Sekretaris Prodi
3	Muhammad Helmi, M.Pd	Staf Jurusan

4. Keadaan Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

Program Studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari didukung oleh tenaga pengajar yang terdiri dari Profesor, Doktor, serta Magister yang merupakan lulusan dari berbagai perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Dosen yang diterima sebagai pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ditempatkan pada program studi yang sesuai dengan bidang keahliannya dan mengajar mata kuliah yang sejalan dengan kompetensinya. Pembinaan terhadap dosen junior dilakukan melalui asistensi, sementara dosen senior diberikan pendampingan melalui metode peer teaching.

Selain itu, para dosen juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan ilmiah untuk memperluas wawasan akademik mereka. Dalam hal pemberhentian dosen, keputusan diambil berdasarkan kebijakan yang berlaku, baik karena pengunduran diri secara terhormat maupun hasil evaluasi mahasiswa dan pertimbangan Tim Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) rekrutmen dosen.

Tabel 4.2 Keadaan Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam

No	Nama Dosen
1	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
2	Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag
3	Prof.Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd
4	Prof. Dr. H. Suriagiri, M.Pd
5	Prof. Dr. H. Husnul Yakin, M. Pd.
6	Dr. H. Hamdan, M.Pd
7	Dr. H. Hasni Noor, M.Ag
8	Dr. Dina Hermina, M.Pd
9	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag
10	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I, M.S.I
11	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag
12	Dr. Muhammad Daud Yahya, S.Ag., M.Ag
13	Dr.H. Surawardi, S.Ag., M.Ag
14	Dr. Suraijiah, M.Pd
15	Drs. H. Murdan, M.Ag
16	Dr. M. Ramli, M.Pd
17	Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., M.A
18	Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag
19	Dr. H. Yahya Mof, M.Pd
20	Dr. M. Noor Fuady, M.Ag
21	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag
22	Dr. Muhdi, M.Ag
23	Dr. Nuryadin, M.Ag
24	Dr. Raihanah, M.Ag
25	Dr. Siti Aisyah, M.Ag
26	Dra. Hj. Mudhi'ah, M.Ag
27	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I
28	Drs. Humaidy, M.Ag
29	Drs. Muhrin, M. Fil.I
30	H. Muhniansyah, M.Pd
31	Jamal Syarif, M.Ag

No	Nama Dosen
32	Miftahul Aula Sa'adah, S.Psi, M.Psi, Psikolog
33	Muhammad Ridha, M.Pd
34	Noor Hasanah, M.A
35	Husaini, S.Pd.I., M.Pd.I
36	Najminnur Hasanatun Nida, S.Pd.I, M.Pd.I

5. Keadaan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

Jumlah mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2021 adalah 208 orang. Mereka terbagi ke dalam beberapa konsentrasi, yaitu Fiqih, Akidah Akhlak, Qur'an Hadis, dan SKI.

Tabel 4.3 Keadaan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun Angkatan 2021

No	Konsentrasi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Akidah Akhlak	30	45	75
2	Fiqih	36	56	92
3	Qur'an Hadis	12	10	22
4	SKI	9	10	19

B. Hasil Penelitian

1. Kebiasaan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Dalam Bertransaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Shopee

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan 6 informan yang memenuhi kriteria, dari observasi dan wawancara tersebut diperoleh data terkait Kebiasaan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Dalam Bertransaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Shopee. Maka diperoleh informasi penelitian dari beberapa informan dengan deskripsi sebagai berikut:

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : MW
 NIM : 210101010161
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Konsentrasi : Fiqih
 Angkatan : 2021

2) Uraian Data

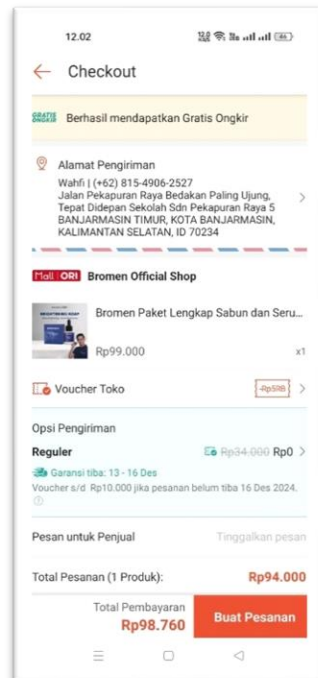
MW adalah seorang mahasiswa Prodi PAI konsentrasi Fiqih angkatan 2021 yang memiliki pengalaman bertransaksi menggunakan platform *e-commerce* Shopee. Dalam wawancara, MW menjelaskan kebiasaannya berbelanja *online*.

MW mengaku bahwa ia menggunakan platform Shopee untuk belanja *online* berdasarkan kebutuhan mendesak, seperti membeli sepatu atau perlengkapan acara. Promo menarik, seperti event tanggal kembar, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusannya. Ia memastikan kualitas dan keaslian barang dengan memilih toko terpercaya, serta menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) agar sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, di mana barang dan alat tukar harus jelas pada saat akad. MW mengatakan:

Ulun jarang berbelanja *online* dalam satu bulan, tergantung kebutuhan. Kadang ulun menukar barang yang sebenarnya kada diperlukan, asalkan uangnya ada. Ia menambahkan, Ulun lebih sering menggunakan COD karena lebih aman. Dengan COD, ulun membayar ketika barang sudah diterima.

MW memilih Shopee karena harga murah, promo, dan ongkos kirim terjangkau. Ia juga menghindari fitur Shopee PayLater karena khawatir adanya unsur riba, menunjukkan kehati-hatiannya menjaga kehalalan transaksi. Namun, ia

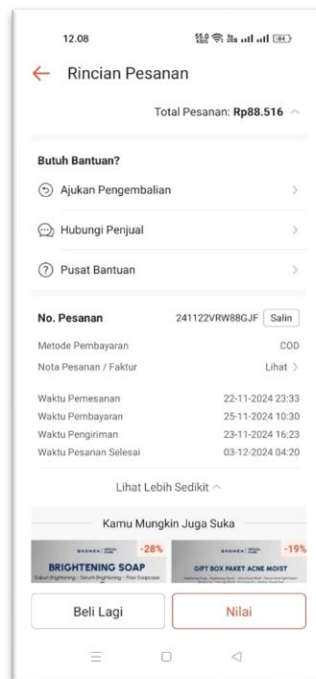
menyadari tantangan, seperti barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, yang menyoroti pentingnya keadilan dalam *e-commerce*.³⁸



Gambar 4.1 Bukti Order yang Dilakukan oleh Informan I, MW Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti order yang dilakukan oleh Informan I, MW, melalui aplikasi Shopee. Pada gambar di atas, terlihat detail pesanan, seperti alamat pengiriman, jenis barang yang dibeli, opsi pengiriman, dan total pembayaran. Adanya bukti ini juga memperjelas proses transaksi yang melibatkan akad jual beli, alat pembayaran, dan pemenuhan syarat serta rukun transaksi dalam konteks perdagangan digital.

³⁸MW, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqih Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 30 September 2024.



Gambar 4.2 Bukti Transaksi yang Dilakukan oleh Informan I, MW Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti transaksi yang dilakukan oleh Informan I, MW, melalui aplikasi Shopee. Bukti transaksi ini mencakup informasi penting seperti tanggal dan waktu transaksi, total pesanan, metode pembayaran yang digunakan, serta konfirmasi keberhasilan transaksi. Gambar ini mendukung data penelitian yang mengidentifikasi mekanisme transaksi dalam platform Shopee, termasuk bagaimana pembayaran dilakukan dan apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.



Gambar 4.3 Bukti Pengiriman Barang yang Telah Diorder oleh Informan I, MW Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti pengiriman barang yang telah diorder oleh Informan I, MW, melalui aplikasi Shopee. Bukti ini berisi informasi mengenai status pengiriman, seperti nama ekspedisi yang digunakan, nomor resi, waktu pengiriman, serta lokasi tujuan. Gambar ini menjadi bagian penting dalam mendukung analisis terkait mekanisme pengiriman dalam transaksi *online*, khususnya untuk memastikan bahwa barang yang dipesan sampai kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, bukti pengiriman ini juga relevan dalam penilaian fiqh muamalah, seperti pemenuhan syarat akad jual beli, yakni adanya kepastian dan kejelasan dalam proses penyerahan barang kepada konsumen.



Gambar 4.4 Bukti Barang yang Telah Diterima oleh Informan I, MW

Gambar di atas merupakan bukti barang yang telah diterima oleh Informan I, MW, sebagai hasil dari transaksi melalui aplikasi Shopee. Bukti ini menunjukkan kondisi barang setelah sampai di tangan pembeli, termasuk aspek kesesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima. Selain itu, gambar ini juga mendukung pembahasan terkait kepastian akad dalam jual beli *online*, terutama terkait hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli dalam memastikan kualitas barang yang diterima sesuai dengan deskripsi pada platform.

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama : N
 NIM : 210101010107
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Konsentrasi : Fiqih
 Angkatan : 2021

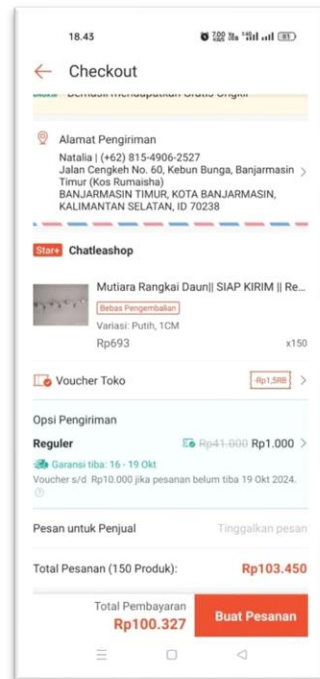
2) Uraian Data

N, mahasiswa Prodi PAI konsentrasi Fiqih, menjelaskan bahwa kebiasaan belanjanya di Shopee tergantung pada kebutuhan dan promo menarik, terutama pada event seperti tanggal kembar atau untuk membeli hadiah ulang tahun. Ia biasanya berbelanja barang seperti jilbab, baju, dan tas, dengan memastikan kualitas barang melalui ulasan pembeli lain. Ia mengatakan, “Barang yang sering ulun beli itu jilbab, baju, atau tas. Sebelum beli, ulun lihat ulasan dulu, apakah barangnya sesuai dengan gambar atau tidak”.

Untuk metode pembayaran, N lebih memilih *Cash On Delivery* (COD) karena lebih aman dan sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Dengan metode ini, ia merasa dapat menghindari tambahan biaya atau bunga yang bertentangan dengan syariat. Ia mengatakan, “Ulun lebih sering pakai COD karena lebih aman. Selain itu, harga barangnya juga sesuai dengan yang tertera di aplikasi, kadada tambahan biaya atau bunga”.

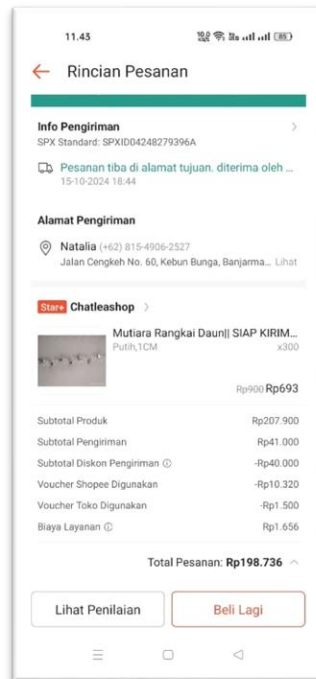
Ia memilih Shopee karena kemudahan aplikasi, harga yang lebih murah, serta banyaknya promo menarik. Menurutnya, tampilan aplikasi Shopee lebih ramah pengguna dibanding platform lain. N juga menyadari pentingnya prinsip fiqih muamalah dalam transaksi. Ia menghindari penggunaan Shopee PayLater karena khawatir adanya unsur riba, meskipun pernah mengalami tantangan seperti barang yang diterima tidak sesuai.³⁹

³⁹N, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqih Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 2 Oktober 2024.



Gambar 4.5 Bukti Order yang Dilakukan oleh Informan II, N Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti order yang dilakukan oleh Informan II, N, melalui aplikasi Shopee. Pada gambar di atas, terlihat detail pesanan, seperti alamat pengiriman, jenis barang yang dibeli, opsi pengiriman, dan total pembayaran. Adanya bukti ini juga memperjelas proses transaksi yang melibatkan akad jual beli, alat pembayaran, dan pemenuhan syarat serta rukun transaksi dalam konteks perdagangan digital.



Gambar 4.6 Bukti Transaksi yang Dilakukan oleh Informan II, N Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti transaksi yang dilakukan oleh Informan II, N, melalui aplikasi Shopee. Bukti transaksi ini mencakup informasi penting seperti tanggal dan waktu transaksi, total pesanan, metode pembayaran yang digunakan, serta konfirmasi keberhasilan transaksi. Gambar ini mendukung data penelitian yang mengidentifikasi mekanisme transaksi dalam platform Shopee, termasuk bagaimana pembayaran dilakukan dan apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.



Gambar 4.7 Bukti Pengiriman Barang yang Telah Diorder oleh Informan II, N Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti pengiriman barang yang telah diorder oleh Informan II, N, melalui aplikasi Shopee. Bukti ini berisi informasi mengenai status pengiriman, seperti nama ekspedisi yang digunakan, nomor resi, waktu pengiriman, serta lokasi tujuan. Gambar ini menjadi bagian penting dalam mendukung analisis terkait mekanisme pengiriman dalam transaksi *online*, khususnya untuk memastikan bahwa barang yang dipesan sampai kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, bukti pengiriman ini juga relevan dalam penilaian fiqh muamalah, seperti pemenuhan syarat akad jual beli, yakni adanya kepastian dan kejelasan dalam proses penyerahan barang kepada konsumen.



Gambar 4.8 Bukti Barang yang Telah Diterima oleh Informan II, N

Gambar di atas merupakan bukti barang yang telah diterima oleh Informan II, N, sebagai hasil dari transaksi melalui aplikasi Shopee. Bukti ini menunjukkan kondisi barang setelah sampai di tangan pembeli, termasuk aspek kesesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima. Selain itu, gambar ini juga mendukung pembahasan terkait kepastian akad dalam jual beli *online*, terutama terkait hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli dalam memastikan kualitas barang yang diterima sesuai dengan deskripsi pada platform.

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama : MAA

NIM : 210101010471

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Konsentrasi : Fiqih

Angkatan : 2021

2) Uraian Data

MAA, mahasiswa Prodi PAI konsentrasi Fiqih, menjelaskan kebiasaannya terkait berbelanja *online* di platform Shopee. Ia mengaku berbelanja tidak menentu, dengan frekuensi transaksi yang berkisar antara satu hingga tujuh kali sebulan, tergantung pada kebutuhan. MAA memilih untuk membuka aplikasi Shopee ketika membutuhkan barang tertentu yang sulit ditemukan di toko offline. MAA mengatakan:

Tidak menentu, terkadang dalam sebulan bisa satu sampai dua kali, atau dalam sebulan bisa enam sampai tujuh kali. Mun ada barang atau keperluan yang handak ditukar, ulun langsung membuka aplikasi Shopee habistu nukar barang itu.

Barang yang sering dibeli oleh MAA adalah pakaian, seperti baju. Dalam memilih barang, ia memperhatikan kualitas berdasarkan ulasan pembeli lain dan lebih memilih toko dengan reputasi baik meskipun harganya lebih mahal. MAA menekankan pentingnya kualitas daripada harga murah yang bisa kurang memuaskan.

Metode pembayaran yang sering digunakan MAA adalah ShopeePay karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan. Menurutnya, pembayaran langsung menggunakan ShopeePay sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, karena memastikan kejelasan dalam akad dan tanpa ketidakpastian. Namun, MAA juga mengakui pernah menggunakan Shopee PayLater untuk kebutuhan mendesak, meskipun ia kemudian menyadari bahwa metode ini mengandung unsur riba dan

berusaha untuk tidak menggunakannya lagi setelah memahami lebih dalam prinsip fiqh muamalah. Ia mengatakan:

Ulun sering memakai ShopeePay. Dengan ShopeePay, proses pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien. Menurut ulun, metode ini sesuai dengan prinsip fiqh muamalah karena memastikan adanya kejelasan dalam akad. Penjual langsung mengetahui bahwa barang telah terbayar tanpa ada ketidakpastian dalam transaksi.

MAA memiliki pemahaman dasar tentang prinsip fiqh muamalah, seperti pentingnya akad yang jelas dan kehalalan barang, meskipun ia merasa belum mendalam dalam konteks transaksi digital. Ia memilih Shopee sebagai platform utama karena kenyamanan, harga yang lebih terjangkau, promo menarik, dan reputasi yang sudah terpercaya.⁴⁰



Gambar 4.9 Bukti Order yang Dilakukan oleh Informan III, MAA Melalui Aplikasi Shopee

⁴⁰MAA, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqh Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2024.

Gambar di atas merupakan bukti order yang dilakukan oleh Informan III, MAA, melalui aplikasi Shopee. Pada gambar di atas, terlihat detail pesanan, seperti alamat pengiriman, jenis barang yang dibeli, opsi pengiriman, dan total pembayaran. Adanya bukti ini juga memperjelas proses transaksi yang melibatkan akad jual beli, alat pembayaran, dan pemenuhan syarat serta rukun transaksi dalam konteks perdagangan digital.



Gambar 4.10 Bukti Transaksi yang Dilakukan oleh Informan III, MAA Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti transaksi yang dilakukan oleh Informan III, MAA, melalui aplikasi Shopee. Bukti transaksi ini mencakup informasi penting seperti tanggal dan waktu transaksi, total pesanan, metode pembayaran yang digunakan, serta konfirmasi keberhasilan transaksi. Gambar ini mendukung data penelitian yang mengidentifikasi mekanisme transaksi dalam platform Shopee,

termasuk bagaimana pembayaran dilakukan dan apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.



Gambar 4.11 Bukti Pengiriman Barang yang Telah Diorder oleh Informan III, MAA Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti pengiriman barang yang telah diorder oleh Informan III, MAA, melalui aplikasi Shopee. Bukti ini berisi informasi mengenai status pengiriman, seperti nama ekspedisi yang digunakan, nomor resi, waktu pengiriman, serta lokasi tujuan. Gambar ini menjadi bagian penting dalam mendukung analisis terkait mekanisme pengiriman dalam transaksi *online*, khususnya untuk memastikan bahwa barang yang dipesan sampai kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, bukti pengiriman ini juga relevan dalam penilaian fiqh muamalah, seperti pemenuhan syarat akad jual beli, yakni adanya kepastian dan kejelasan dalam proses penyerahan barang kepada konsumen.



Gambar 4.12 Bukti Barang yang Telah Diterima oleh Informan III, MAA

Gambar di atas menampilkan bukti barang yang telah diterima oleh Informan III, MAA, sebagai hasil dari transaksi melalui aplikasi Shopee. Bukti ini menunjukkan kondisi barang setelah sampai di tangan pembeli, termasuk aspek kesesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima. Selain itu, gambar ini juga mendukung pembahasan terkait kepastian akad dalam jual beli *online*, terutama terkait hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli dalam memastikan kualitas barang yang diterima sesuai dengan deskripsi pada platform.

d. Informan IV

1) Identitas Informan

Nama : ANL

NIM : 210101010901

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Konsentrasi : Fiqih

Angkatan : 2021

2) Uraian Data

ANL, mahasiswa Prodi PAI konsentrasi Fiqih, menjelaskan kebiasaan belanja *online* melalui Shopee. Frekuensi belanja ANL bervariasi tergantung kebutuhan, seperti saat KKN, di mana ia membeli berbagai barang melalui Shopee. Barang yang sering dibeli adalah jilbab dan pakaian, dengan perhatian khusus pada kualitas dan kepercayaan terhadap toko, terutama di Shopee Mall. ANL mengatakan:

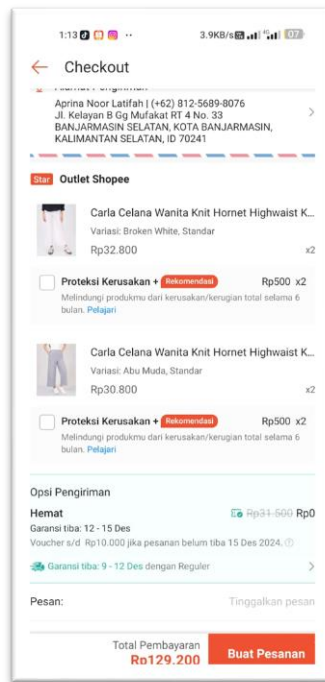
Ulun kadada waktu tertentu dalam berbelanja *online*, kadang hanya sekali dalam sebulan, tapi kadang juga beberapa kali mun ada kebutuhan. Pas KKN, misalnya, ulun betetukar gasan keperluan di Shopee.

ANL menggunakan transfer bank sebagai metode pembayaran, namun ia mengakui pemahamannya tentang fiqih muamalah masih terbatas. Ia memilih Shopee karena banyaknya promo dan kemudahan penggunaan aplikasi. Meskipun demikian, ANL berusaha memastikan barang yang dibeli halal dan sesuai dengan syariat, dengan menghindari fitur Shopee PayLater karena dianggap mengandung unsur riba. ANL mengatakan:

Ulun pakai transfer bank untuk pembayaran. Tapi karena ulun belum memahami fiqih muamalah secara mendalam, ulun kada bisa memastikan apakah sudah sesuai atau belum.

Dalam wawancara, ANL mengungkapkan tantangan dalam memastikan keadilan transaksi, seperti ketika barang yang diterima tidak sesuai deskripsi. Meskipun masih dalam tahap pembelajaran, ANL berusaha menerapkan prinsip

fiqih muamalah dalam belanja *online*, memastikan kualitas barang dan keamanan pembayaran, meskipun ada beberapa kendala dalam praktiknya.⁴¹

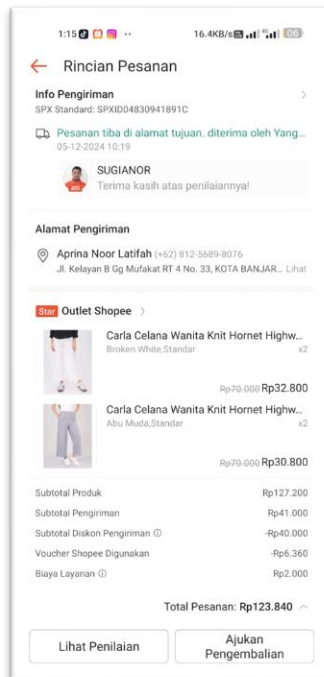


Gambar 4.13 Bukti Order yang Dilakukan oleh Informan IV, ANL Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti order yang dilakukan oleh Informan IV, ANL, melalui aplikasi Shopee. Pada gambar di atas, terlihat detail pesanan, seperti alamat pengiriman, jenis barang yang dibeli, opsi pengiriman, dan total pembayaran. Adanya bukti ini juga memperjelas proses transaksi yang melibatkan

⁴¹ANL, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqih Angkatan 2021, Wawancara Pribadi, 11 November 2024.

akad jual beli, alat pembayaran, dan pemenuhan syarat serta rukun transaksi dalam konteks perdagangan digital.



Gambar 4.14 Bukti Transaksi yang Dilakukan oleh Informan IV, ANL Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti transaksi yang dilakukan oleh Informan IV, ANL, melalui aplikasi Shopee. Bukti transaksi ini mencakup informasi penting seperti tanggal dan waktu transaksi, total pesanan, metode pembayaran yang digunakan, serta konfirmasi keberhasilan transaksi. Gambar ini mendukung data penelitian yang mengidentifikasi mekanisme transaksi dalam platform Shopee, termasuk bagaimana pembayaran dilakukan dan apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.



Gambar 4.15 Bukti Pengiriman Barang yang Telah Diorder oleh Informan IV, ANL Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti pengiriman barang yang telah diorder oleh Informan IV, ANL, melalui aplikasi Shopee. Bukti ini berisi informasi mengenai status pengiriman, seperti nama ekspedisi yang digunakan, nomor resi, waktu pengiriman, serta lokasi tujuan. Gambar ini menjadi bagian penting dalam mendukung analisis terkait mekanisme pengiriman dalam transaksi *online*, khususnya untuk memastikan bahwa barang yang dipesan sampai kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, bukti pengiriman ini juga relevan dalam penilaian fiqh muamalah, seperti pemenuhan syarat akad jual beli, yakni adanya kepastian dan kejelasan dalam proses penyerahan barang kepada konsumen.

Gambar di atas merupakan bukti barang yang telah diterima oleh Informan IV, ANL, sebagai hasil dari transaksi melalui aplikasi Shopee. Bukti ini menunjukkan kondisi barang setelah sampai di tangan pembeli, termasuk aspek kesesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima. Selain itu, gambar ini juga mendukung pembahasan terkait kepastian akad dalam jual beli *online*, terutama terkait hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli dalam memastikan kualitas barang yang diterima sesuai dengan deskripsi pada platform.

1) Identitas Informan

Nama : AH

NIM : 210101010589

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Konsentrasi : Fiqih

Angkatan : 2021

2) Uraian Data

AH, mahasiswa Prodi PAI konsentrasi Fiqih, menjelaskan kebiasaan belanja *online* di Shopee. Frekuensi belanja AH tidak tetap, hanya dilakukan saat kebutuhan mendesak, seperti ketika kehabisan masker dan memanfaatkan promo di event 11.11. Ia membeli barang pribadi seperti masker, sepatu, dan tas, dengan mempertimbangkan harga, ulasan, dan rating toko. Ia mengatakan:

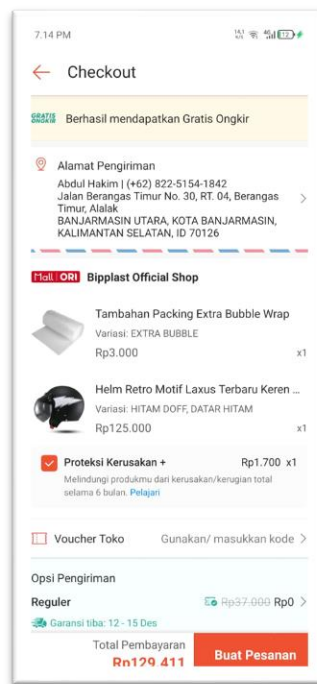
Kadada waktu tertentu untuk berbelanja, misalnya kemarin pas ulun kehabisan masker dan kebetulan ada event di Shopee, yaitu tanggal kembar 11.11, jadi banyak promo dan harganya lebih murah. Jadi ulun memesan barang saat itu. Ulun memilih barang dengan melihat nama brand-nya, ulasan dari pembeli sebelumnya, lawan rating toko. Semua ini menjadi bahan pertimbangan ulun sebelum membeli.

AH memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), yang dianggapnya sesuai dengan prinsip fiqih muamalah karena ada akad yang jelas saat barang diterima dan dibayar. Ia memilih Shopee karena kelengkapan barang yang tersedia dan harga yang kompetitif. AH mengaku telah mempelajari prinsip fiqih muamalah, termasuk syarat dan rukun jual beli, dan berusaha menerapkan prinsip tersebut dalam transaksi *online*. AH menyebutkan:

Metode pembayaran COD yang ulun pilih sudah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah karena ada akad saat barang diterima dan baru dibayar. Alasan ulun memilih Shopee karena Shopee lebih lengkap, semua barang ada di sana. Kalau di aplikasi lain, cuma menjual barang-barang tertentu, jadi lebih nyaman belanja di Shopee.

Namun, AH pernah mengalami masalah dengan barang yang tidak sesuai deskripsi, seperti tas yang dibeli tanpa gantungan kunci meskipun di foto ada. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam

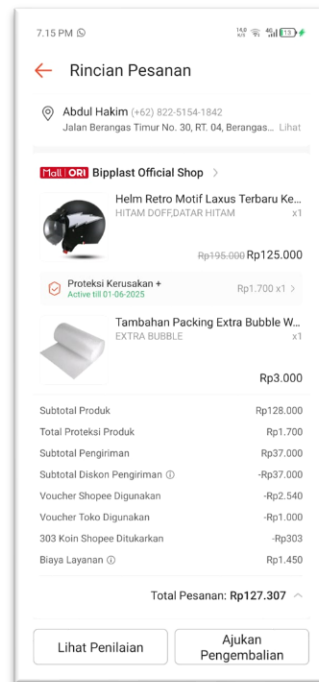
transaksi *online*. Meskipun demikian, AH tetap berusaha memastikan transaksi sesuai syariat, dengan menghindari ketidakjujuran dalam deskripsi barang.⁴²



Gambar 4.17 Bukti Order yang Dilakukan oleh Informan V, AH Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti order yang dilakukan oleh Informan V, AH, melalui aplikasi Shopee. Pada gambar di atas, terlihat detail pesanan, seperti alamat pengiriman, jenis barang yang dibeli, opsi pengiriman, dan total pembayaran. Adanya bukti ini juga memperjelas proses transaksi yang melibatkan akad jual beli, alat pembayaran, dan pemenuhan syarat serta rukun transaksi dalam konteks perdagangan digital.

⁴²AH, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqih Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2024.



Gambar 4.18 Bukti Transaksi yang Dilakukan oleh Informan V, AH Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti transaksi yang dilakukan oleh Informan V, AH, melalui aplikasi Shopee. Bukti transaksi ini mencakup informasi penting seperti tanggal dan waktu transaksi, total pesanan, metode pembayaran yang digunakan, serta konfirmasi keberhasilan transaksi. Gambar ini mendukung data penelitian yang mengidentifikasi mekanisme transaksi dalam platform Shopee, termasuk bagaimana pembayaran dilakukan dan apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.



Gambar 4.19 Bukti Pengiriman Barang yang Telah Diorder oleh Oleh Informan V, AH Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti pengiriman barang yang telah diorder oleh Informan V, AH, melalui aplikasi Shopee. Bukti ini berisi informasi mengenai status pengiriman, seperti nama ekspedisi yang digunakan, nomor resi, waktu pengiriman, serta lokasi tujuan. Gambar ini menjadi bagian penting dalam mendukung analisis terkait mekanisme pengiriman dalam transaksi *online*, khususnya untuk memastikan bahwa barang yang dipesan sampai kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, bukti pengiriman ini juga relevan dalam penilaian fiqh muamalah, seperti pemenuhan syarat akad jual beli, yakni adanya kepastian dan kejelasan dalam proses penyerahan barang kepada konsumen.



Gambar 4.20 Bukti Barang yang Telah Diterima oleh Informan V, AH

Gambar di atas merupakan bukti barang yang telah diterima oleh Informan V, AH, sebagai hasil dari transaksi melalui aplikasi Shopee. Bukti ini menunjukkan kondisi barang setelah sampai di tangan pembeli, termasuk aspek kesesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima. Selain itu, gambar ini juga mendukung pembahasan terkait kepastian akad dalam jual beli *online*, terutama terkait hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli dalam memastikan kualitas barang yang diterima sesuai dengan deskripsi pada platform.

f. Informan VI

1) Identitas Responden

Nama : MFH

NIM : 210101010595

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Konsentrasi : Fiqih

Angkatan : 2021

2) Uraian Data

MFH, mahasiswa Prodi PAI konsentrasi Fiqih, menjelaskan kebiasaan berbelanja *online* di Shopee. Frekuensi belanja MFH tergantung pada kebutuhan pribadi atau keluarga, seperti membeli baju atau jilbab untuk dirinya atau adiknya. Ia memilih Shopee karena harga yang lebih murah dan berbagai pilihan pengiriman. Ia mengatakan:

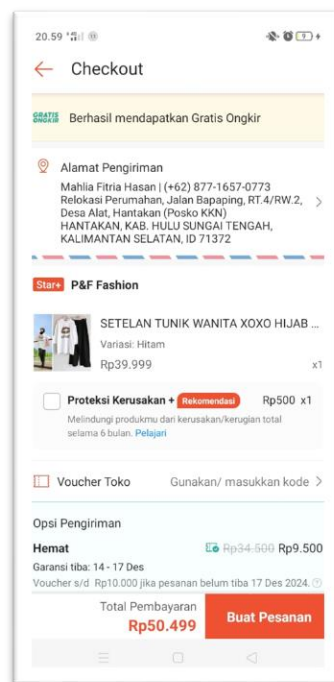
Ada waktu-waktu dimana ulun memerlukan suatu barang itu, misalnya pas ulun handak nukar baju atau jilbab, dan biasanya ulun pakai aplikasi Shopee gasan nukarkan barang-barang kebutuhan ading ulun di pondok pesantren. Jadi ulun cukup sering berbelanja di Shopee. Biasanya ulun melihat dari penilaian orang yang membeli sebelumnya, dilihat jua dari deskripsi produk, bahan kainnya, ukurannya, dan melihat jua dari unboxing orang-orang yang pernah nukar di toko itu.

Barang yang sering dibeli adalah jilbab dan baju, dengan perhatian pada penilaian pembeli sebelumnya, deskripsi produk, dan bahan. MFH memilih ShopeePay sebagai metode pembayaran karena biaya layanan murah dan kemudahan transaksi. Ia percaya bahwa pembayaran melalui ShopeePay sudah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. MFH mengatakan:

Ulun biasanya makai Shopeeday, karena biasanya biaya layanan pada ShopeePay lebih murah dan barangnya datang lebih cepat. Lebih mudah jua, misalnya pas kita lagi kadada di rumah, kurir bisa langsung meandak paket di depan rumah tanpa memikirkan pembayaran lagi.

MFH memahami prinsip dasar fiqih muamalah, seperti jual beli yang sah selama tidak ada kemudharatan, barang halal dan milik sendiri, serta kejujuran dalam transaksi. Meski awalnya ragu tentang hukum jual beli *online*, setelah

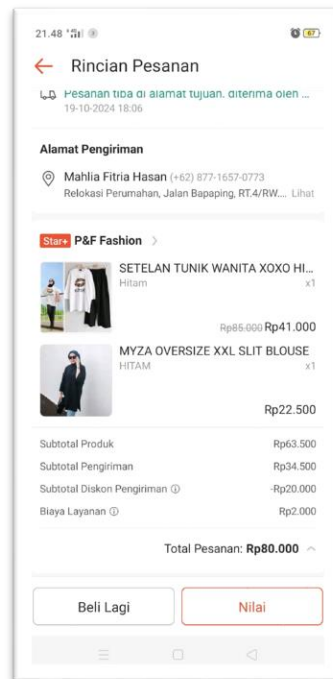
mempelajari lebih lanjut, ia yakin bahwa transaksi *online* sah selama ada kesepakatan dan pembayaran sesuai akad. MFH juga mengidentifikasi potensi masalah dalam transaksi *online*, seperti ketidaksesuaian produk dan penggunaan fitur riba yang perlu diwaspadai.⁴³



Gambar 4.21 Bukti Order yang Dilakukan oleh Informan VI, MFH Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti order yang dilakukan oleh Informan VI, MFH, melalui aplikasi Shopee. Pada gambar di atas, terlihat detail pesanan, seperti alamat pengiriman, jenis barang yang dibeli, opsi pengiriman, dan total pembayaran. Adanya bukti ini juga memperjelas proses transaksi yang melibatkan akad jual beli, alat pembayaran, dan pemenuhan syarat serta rukun transaksi dalam konteks perdagangan digital.

⁴³MFH, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqih Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 14 November 2024.



Gambar 4.22 Bukti Transaksi yang Dilakukan oleh Informan VI, MFH Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti transaksi yang dilakukan oleh Informan VI, MFH, melalui aplikasi Shopee. Bukti transaksi ini mencakup informasi penting seperti tanggal dan waktu transaksi, total pesanan, metode pembayaran yang digunakan, serta konfirmasi keberhasilan transaksi. Gambar ini mendukung data penelitian yang mengidentifikasi mekanisme transaksi dalam platform Shopee, termasuk bagaimana pembayaran dilakukan dan apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.



Gambar 4.23 Bukti Pengiriman Barang yang Telah Diorder oleh Informan VI, MFH, Melalui Aplikasi Shopee

Gambar di atas merupakan bukti pengiriman barang yang telah diorder oleh Informan VI, MFH, melalui aplikasi Shopee. Bukti ini berisi informasi mengenai status pengiriman, seperti nama ekspedisi yang digunakan, nomor resi, waktu pengiriman, serta lokasi tujuan. Gambar ini menjadi bagian penting dalam mendukung analisis terkait mekanisme pengiriman dalam transaksi *online*, khususnya untuk memastikan bahwa barang yang dipesan sampai kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, bukti pengiriman ini juga relevan dalam penilaian fiqh muamalah, seperti pemenuhan syarat akad jual beli, yakni adanya kepastian dan kejelasan dalam proses penyerahan barang kepada konsumen.



Gambar 4.24 Bukti Barang yang Telah Diterima oleh Informan VI, MFH

Gambar di atas merupakan bukti barang yang telah diterima oleh Informan VI, MFH, sebagai hasil dari transaksi melalui aplikasi Shopee. Bukti ini menunjukkan kondisi barang setelah sampai di tangan pembeli, termasuk aspek kesesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima. Selain itu, gambar ini juga mendukung pembahasan terkait kepastian akad dalam jual beli *online*, terutama terkait hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli dalam memastikan kualitas barang yang diterima sesuai dengan deskripsi pada platform.

2. Pandangan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Shopee

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi dan wawancara diperoleh data terkait Pandangan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Melalui

Aplikasi Shopee. Maka diperoleh informasi penelitian dari beberapa informan dengan deskripsi sebagai berikut:

MW mengungkapkan pandangannya tentang transaksi jual beli *online* melalui Shopee. MW menjelaskan bahwa tidak semua aspek transaksi di Shopee sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa fitur pembayaran cicilan seperti Shopee PayLater mengandung unsur riba sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun demikian, ia menilai bahwa beberapa aspek lain dalam transaksi di Shopee, seperti metode pembayaran tunai melalui COD (*Cash On Delivery*), dapat lebih mudah disesuaikan dengan prinsip fiqih muamalah. Ia menyatakan:

Menurut ulun, transaksi jual beli *online* melalui Shopee setengah-setengah dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip fiqih muamalah. Metode Shopee PayLater kada sesuai karena mengandung riba.⁴⁴

Dalam wawancara, N mengungkapkan bahwa transaksi *online* di Shopee memiliki dua sisi, yakni ada aspek yang sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, tetapi juga terdapat elemen yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Menurut N, salah satu aspek yang tidak sesuai dengan fiqih muamalah adalah keberadaan metode pembayaran cicilan seperti Shopee PayLater. Ia menilai fitur ini mengandung unsur riba, yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Meskipun demikian, N mengakui bahwa transaksi di Shopee juga memiliki aspek yang sesuai, seperti adanya kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan dan identitas penjual. Ia menyampaikan:

⁴⁴MW, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqih Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 30 September 2024.

Ada yang sesuai dan ada yang kada. Contoh yang kada sesuai itu ada metode pembayaran Shopee PayLater. Yang sesuaianya adalah kita dapat melihat barangnya dan ada penjualnya.⁴⁵

MAA mengungkapkan pandangannya terkait kesesuaian transaksi jual beli *online* di Shopee dengan prinsip fiqih muamalah. MAA menyatakan bahwa terdapat aspek-aspek dalam transaksi di Shopee yang sesuai dengan fiqih muamalah, tetapi ada pula yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Salah satu aspek yang ia anggap tidak sesuai adalah metode pembayaran Shopee PayLater, yang mengandung unsur riba. Ia menjelaskan bahwa riba bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah, sehingga konsumen perlu berhati-hati dalam menggunakan fitur pembayaran ini. Ia mengatakan, “Menurut ulun, ada yang sesuai dan ada yang kada sesuai. Yang kada sesuai adalah di bagian metode pembayaran Shopee PayLater.”⁴⁶

ANL menyampaikan pandangannya tentang transaksi jual beli *online* di Shopee. ANL mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aspek dalam transaksi di Shopee yang sesuai dengan fiqih muamalah, namun terdapat pula fitur-fitur yang tidak sesuai. Salah satu fitur yang ia soroti adalah metode pembayaran Shopee PayLater, yang dinilainya serupa dengan sistem kredit karena adanya bunga. Ia menjelaskan bahwa bunga tersebut tergolong riba, yang jelas dilarang dalam syariat Islam. Ia menyatakan:

Menurut ulun ada yang sesuai, ada yang tidak. Yang tidak sesuai ada pada metode pembayaran Shopee PayLater, yang mana Shopee PayLater itu kurang

⁴⁵N, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqih Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 2 Oktober 2024.

⁴⁶MAA, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqih Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 6 November 2024.

lebih sama seperti kredit, ada bunganya, dan dalam Islam jika ada bunganya maka itu riba.⁴⁷

AH mengungkapkan pandangannya tentang transaksi jual beli *online* melalui Shopee. Menurut AH, terdapat beberapa aspek dalam transaksi *online* melalui Shopee yang tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Salah satu masalah yang sering ia temui adalah ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi atau foto produk yang ditampilkan. Ia menjelaskan bahwa permasalahan tersebut menuntut konsumen untuk lebih berhati-hati dengan memperhatikan kondisi barang dan ulasan dari toko sebelum memutuskan untuk membeli. AH menyatakan:

Menurut ulun, ada beberapa hal yang kada sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, contohnya seperti adanya ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan fotonya. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, lihat bagaimana kondisi barangnya maupun ulasan yang ada di tokonya.⁴⁸

MFH menyampaikan bahwa pada dasarnya transaksi jual beli *online* melalui Shopee sudah sesuai dengan fiqh muamalah selama barang yang diperjualbelikan adalah benda yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Ia menjelaskan:

Menurut ulun, transaksi jual beli *online* melalui Shopee sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, karena dalam fiqh muamalah sudah dijelaskan juga bahwa hukum jual beli itu adalah boleh asal yang diperjualbelikan itu adalah benda yang halal dan tidak merugikan orang lain.⁴⁹

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli *online* melalui Shopee dapat dianggap sesuai dengan prinsip fiqh

⁴⁷ANL, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqh Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2024.

⁴⁸AH, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqh Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2024.

⁴⁹MFH, Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Fiqh Angkatan 2021, *Wawancara Pribadi*, 14 November 2024.

muamalah, konsumen perlu lebih selektif dalam memilih metode pembayaran dan memastikan kejujuran dalam deskripsi produk untuk menjaga kesesuaian dengan syariat Islam.

3. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Shopee

Pada Kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin, terdapat mata kuliah yang mempelajari mengenai Fiqih Muamalah. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai aspek hubungan muamalah yang diatur dalam syariat Islam, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai jual beli.

Melalui materi fiqih muamalah, mahasiswa diajak untuk memahami konsep-konsep dasar dalam transaksi jual beli, seperti syarat dan rukun jual beli, larangan terhadap praktik riba, *gharar*, dan penipuan, serta bagaimana menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Pembelajaran ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga mereka dapat menjadi pendidik yang mampu mengintegrasikan ilmu fiqih muamalah dalam pendidikan, sekaligus menjadi teladan dalam mempraktikkan transaksi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	: PENGANTAR ILMU FIQH
Kode	: PAI18667
Jumlah SKS	: 2 SKS
Program Studi	: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

L. LEARNING OUT COMES MATA KULIAH TERKAIT KKN

Out Comes	: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang peran dan fungsi ilmu fiqh dalam pemecahan kasus 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang cara kerja metode fiqh dalam penerapan hukum Islam terhadap permasalahan yang tidak secara eksplisit tertuang dalam teks-teks syari'at (Aquran dan Hadits) 3. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Soft skills/Karakter	: Mahasiswa memiliki pijakan dasar dan pemahaman, khususnya dalam mengkaji masalah aktual seiring dinamika sosial yang terus berkembang melalui penetapan hukum Islam. Dengan demikian, maka kuliah ini menjadi bekal dasar bagi mahasiswa dalam memahami dan mempelajari Islam secara komprehensif.

II. MATRIKS PEMBELAJARAN

MINGGU	LEARNING OUT COMES	PENGALAMAN BELAJAR	MATERI/ POKOK BAHASAN	METODE/ STRATEGI PEMBELAJARAN	KRITERIA/ TEKNIK PENILAIAN	DAFTAR PUSTAKA
1	1. Memahami tujuan perkuliahan 2. Memahami kompetensi/kekompetensi yang diharapkan dalam perkuliahan. 3. Memahami lingkup /cakupan materi dan tugas perkuliahan.	Memiliki pemahaman tentang tujuan dan kompetensi dari perkuliahan, ruang lingkup materi, pendekatan, dan tugas-tugas perkuliahan	Pendahuluan : Pengantar perkuliahan dan Komrak Studi	1. Ceramah, 2. Diskusi Kelompok, 3. Penugasan	6	7

Gambar 4.25 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Pengantar Ilmu Fiqih pada Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin

II	Menjelaskan pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Fiqh secara benar dan tepat.	Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Fiqh	Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Fiqh	1. Ceramah, 2. Diskusi Kelompok, 3. Penugasan	1. Tes Kognitif (lisan dan tulisan)	1. Atjeep Djaadi, <i>Pengantar Ilmu Fiqh</i> 2. Imam Taqiyuddin, <i>Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatul Ibtihar</i> 3. Walidh Az-Zuhailly, <i>Al Fiqh Al Islami wa Adhilihi</i> 4. As Shan'ani, <i>Subhusssalam Syarah Bulagel Maran</i> 5. Khairunnah Talado Yanggo, <i>Pengantar Perbandingan Machab Fiqh</i> 6. Manna' Khalil A.-Quthuban, <i>Tarikh al Tasyri' Al Islami</i>
III	Menjelaskan dan mengidentifikasi Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqh	Memahami dan Menelaah Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqh.	Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqh	1. Ceramah, 2. Diskusi Kelompok, 3. Penugasan	1. Tes Kognitif (lisan dan tulisan)	1. Atjeep Djaadi, <i>Pengantar Ilmu Fiqh</i> 2. Imam Taqiyuddin, <i>Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatul Ibtihar</i> 3. Walidh Az-Zuhailly, <i>Al Fiqh Al Islami wa Adhilihi</i> 4. As Shan'ani, <i>Subhusssalam Syarah Bulagel Maran</i> 5. Khairunnah Talado Yanggo, <i>Pengantar Perbandingan Machab Fiqh</i> 6. Manna' Khalil A.-Quthuban, <i>Tarikh al Tasyri' Al Islami</i>

Gambar 4.26 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Pengantar Ilmu Fiqih pada Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin

Gambar di atas merupakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Pengantar Ilmu Fiqih pada Prodi FTK UIN Antasari Banjarmasin. Dalam dokumen RPS tersebut, salah satu materi pokok yang tercantum adalah “Pengertian

dan Ruang Lingkup Ilmu Fiqih”. Materi ini membahas berbagai aspek dalam ilmu fiqih, termasuk salah satu cabangnya, yaitu Fiqih Muamalah.

Pada pembahasan mengenai Fiqih Muamalah, terdapat submateri yang secara khusus membahas konsep jual beli dalam Islam. Dengan adanya pembahasan ini, mata kuliah Pengantar Ilmu Fiqih berkontribusi pada penguasaan konsep dasar fiqih, termasuk penerapan hukum-hukum fiqih dalam aspek muamalah.

Salah satu ruang lingkup fiqih muamalah yaitu jual beli. Dalam jual beli, salah satunya ada jual beli salam. Terdapat kesamaan antara jual beli pesanan (salam) dalam fiqih muamalah dengan jual beli pada aplikasi Shopee. Jual beli salam adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan saat akad disepakati, sementara barang akan dikirimkan di kemudian hari, dengan rincian seperti kriteria, ukuran, jenis, lokasi, waktu pengiriman, dan kondisi lainnya dijelaskan saat akad berlangsung. Dalam fiqh muamalah, jual beli salam diperbolehkan karena akadnya bebas dari unsur kecurangan dan didasarkan pada prinsip saling menguntungkan.

C. Pembahasan

1. Kebiasaan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Dalam Bertransaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Shopee

Berdasarkan hasil penelitian, kebiasaan mahasiswa Prodi PAI konsentrasi Fiqih FTK UIN Antasari Banjarmasin dalam bertransaksi di Shopee mencerminkan pola-pola tindakan yang terbentuk melalui pengalaman dan kebutuhan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan para informan, mereka menunjukkan kecenderungan berbelanja *online* yang konsisten meskipun frekuensi dan intensitasnya bervariasi. Misalnya, MW dan ANL lebih sering berbelanja saat ada

kebutuhan mendesak, sedangkan MAA dan N memanfaatkan promo menarik pada event tertentu seperti tanggal kembar. Hal ini mencerminkan bagaimana kebiasaan mereka terbentuk melalui stimulus eksternal yaitu melalui kebutuhan mendesak atau promo yang memicu respons untuk berbelanja. Proses ini, sesuai dengan teori habituasi Bourdieu, mengindikasikan bahwa kebiasaan belanja *online* mereka terbentuk melalui pengaruh sosial, teknologi, dan kebutuhan pribadi.

Berdasarkan teori Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa habitus adalah pola kebiasaan sosial yang tertanam melalui pengalaman dan konteks sosial.⁵⁰ Kebiasaan mahasiswa dalam menggunakan Shopee, seperti preferensi terhadap metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang dipilih oleh MW, N, dan AH dapat dilihat sebagai hasil dari struktur sosial dan nilai-nilai fiqih muamalah yang mereka pelajari. Mereka cenderung menghindari metode pembayaran yang melibatkan unsur riba, seperti Shopee PayLater, menunjukkan bahwa habitus mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai fiqih muamalah. Sementara itu, MAA dan MFH yang menggunakan ShopeePay menilai metode tersebut lebih efisien dan sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, selama ada kejelasan akad.

Dalam psikologi, kebiasaan terbentuk melalui proses pengulangan. Informan mengungkapkan bahwa mereka sering mempertimbangkan ulasan pembeli lain, deskripsi produk, dan reputasi toko sebelum bertransaksi. Proses ini mencerminkan tahap berpikir, perekaman, dan pengulangan sebagaimana dijelaskan dalam teori kebiasaan psikologis.⁵¹ Misalnya, MFH terbiasa memeriksa

⁵⁰ Ramli, "Habit Mahasiswa Kost (Analisis Sosiologi tentang Adaptasi dan Kebiasaan Baru Mahasiswa Kost di Kota Makassar),..." 265.

⁵¹ M. Miftah Arief, Dina Hermina, dan Nuril Huda, "Teori Habit Perspektif Psikologi Dan Pendidikan Islam,"..., 67.

ulasan, bahan produk, dan video unboxing untuk memastikan barang yang akan dibeli sesuai dengan harapannya. Kebiasaan ini menunjukkan bagaimana pengulangan pengalaman membentuk pola perilaku tetap.

Sebagai mahasiswa konsentrasi fiqih, prinsip fiqih muamalah memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan mereka. Pemilihan metode pembayaran COD oleh sebagian besar informan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kejelasan akad dan kehalalan transaksi. Namun, MAA dan MFH yang menggunakan ShopeePay juga berusaha memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melibatkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau riba. Kesadaran ini menunjukkan bahwa kebiasaan mereka tidak hanya didasarkan pada kenyamanan, tetapi juga nilai-nilai fiqih yang tertanam melalui pendidikan.

Teori kebiasaan dari Djaali dan Martinis menyatakan bahwa kebiasaan terbentuk melalui pengulangan yang akhirnya menjadi permanen dan otomatis.⁵² Dalam konteks ini, kebiasaan mahasiswa Prodi PAI dalam berbelanja *online* juga mencerminkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai fiqih muamalah secara berulang. Proses ini terlihat dari cara mereka memprioritaskan kejelasan akad, memilih metode pembayaran yang aman, serta menghindari fitur yang bertentangan dengan syariat.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh teori habituasi Bourdieu, kebiasaan juga dapat berubah sesuai dengan konteks. Sebagai contoh, beberapa mahasiswa seperti MAA mengakui pernah menggunakan fitur Shopee PayLater untuk

⁵² Heryanto Azis dan Yuni Sarah Sembiring, "Hubungan Kebiasaan Belajar Dengan Hasil Belajar IPA," ..., 3.

kebutuhan mendesak tetapi kemudian menghentikannya setelah memahami unsur riba yang terkandung. Hal ini menunjukkan adanya proses pembelajaran dan penyesuaian habitus sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Menurut teori John, kebiasaan dapat dibagi menjadi kebiasaan baik dan buruk. Dalam konteks berbelanja *online* di Shopee, sebagian besar informan menunjukkan kebiasaan baik, seperti memilih metode pembayaran sesuai prinsip fiqih muamalah, misalnya *Cash On Delivery* (COD) atau ShopeePay untuk memastikan kejelasan akad dan menghindari riba. Contohnya, MW, N, AH, dan MFH konsisten memilih COD atau ShopeePay, yang dianggap lebih transparan dan sesuai dengan prinsip fiqih yang mencerminkan kebiasaan yang sesuai dengan prinsip fiqih muamalah

Namun, kebiasaan buruk juga muncul, seperti yang dialami MAA, yang pernah menggunakan Shopee PayLater dalam keadaan mendesak. Meski menyadari unsur riba di dalamnya, ia berusaha tidak menggunakannya lagi. Kebiasaan ini dianggap buruk karena ada unsur riba dengan ketidakjelasan yang melanggar prinsip fiqih muamalah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari dalam bertransaksi *online* di Shopee dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan, promo menarik, dan pemahaman mereka tentang prinsip fiqih muamalah. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa mereka berusaha menerapkan prinsip fiqih muamalah, seperti memastikan kejelasan akad dan menghindari riba. Namun, masih ada tantangan untuk lebih memahami dan memastikan transaksi yang adil dan transparan sesuai prinsip fiqih muamalah. Dari

analisis ini, terlihat bahwa kebiasaan mereka mencerminkan kesadaran akan prinsip fiqh muamalah dalam transaksi, sekaligus adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

2. Pandangan Mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Shopee

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh berbagai pandangan dari mahasiswa Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin mengenai transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa mayoritas informan menilai bahwa transaksi di Shopee memiliki beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, namun terdapat pula aspek yang tidak sesuai, terutama terkait dengan metode pembayaran cicilan seperti Shopee PayLater yang dianggap mengandung unsur riba. Dalam pembahasan ini, pandangan-pandangan mahasiswa akan dianalisis berdasarkan teori prinsip-prinsip fiqh muamalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan teori fiqh muamalah, prinsip mubah menyatakan bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.⁵³ Berdasarkan pandangan MFH, transaksi di Shopee pada dasarnya sesuai dengan prinsip ini, selama barang yang diperjualbelikan adalah halal dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum jual beli di Shopee dapat diterima dalam fiqh muamalah karena hukum dasarnya adalah mubah. Namun, MW, N, MAA, dan ANL menilai fitur Shopee PayLater tidak sesuai karena mengandung riba, yang menjadi dasar pengharaman. Jadi,

⁵³ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian,"..., 217.

meskipun transaksi di Shopee umumnya mubah, fitur tertentu yang bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah menjadi pengecualian.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip suka sama suka (*At-Taradhi*), prinsip ini menegaskan pentingnya kerelaan kedua belah pihak dalam sebuah transaksi. AH mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi produk sering menjadi masalah dalam transaksi *online* di Shopee. Ketidaksesuaian ini dapat menghilangkan unsur kerelaan dalam transaksi, terutama jika konsumen merasa tertipu. Oleh karena itu, praktik ini bertentangan dengan prinsip *at-taradhi*, yang mensyaratkan adanya kejujuran dan transparansi dalam informasi produk. Sebaliknya, aspek seperti kejelasan identitas penjual dan rincian produk, sebagaimana disebutkan oleh N, mencerminkan upaya untuk memenuhi prinsip ini.

Prinsip keadilan menekankan pentingnya menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan praktik yang merugikan salah satu pihak.⁵⁴ Sebagaimana dinyatakan oleh MW, N, MAA, dan ANL, fitur Shopee PayLater mengandung unsur riba karena adanya bunga yang dibebankan kepada pengguna. Riba jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqih muamalah. Selain itu, AH juga menyoroti adanya ketidakpastian terkait kesesuaian barang yang diterima, yang dapat digolongkan sebagai bentuk *gharar*.

Selain itu, transaksi di Shopee juga dapat dianalisis melalui prinsip saling menguntungkan. Transaksi dalam fiqih muamalah harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, MFH menggarisbawahi bahwa

⁵⁴ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian,"..., 226.

transaksi di Shopee dapat dianggap sah selama tidak merugikan pihak lain. Namun, ketidaksesuaian barang seperti yang diungkapkan oleh AH, dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga melanggar prinsip ini. Oleh karena itu, pengguna Shopee perlu berhati-hati dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar saling menguntungkan.

Prinsip *ta'awun* menekankan pentingnya kemitraan dan saling mendukung dalam transaksi. Dalam konteks Shopee, prinsip ini dapat diterapkan jika transaksi dilakukan dengan kejujuran dan transparansi. Adanya ulasan dan sistem rating toko, sebagaimana disampaikan oleh N, dapat menjadi sarana untuk menjaga kepercayaan dan kemitraan antara penjual dan pembeli.

Dalam transaksi *online*, prinsip tertulis diwakili oleh dokumentasi digital, seperti deskripsi produk, rincian transaksi, dan riwayat pembayaran. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan, adanya informasi yang jelas mengenai barang atau deskripsi produk merupakan salah satu aspek positif dari transaksi di Shopee yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *online* melalui Shopee memiliki aspek yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Kesesuaiannya terletak pada aspek *mubah*, adanya kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi, kejelasan barang atau deskripsi produk dan penggunaan dokumentasi tertulis. Namun, ketidaksesuaian muncul dari fitur tertentu seperti Shopee PayLater yang mengandung *riba*, serta potensi *gharar* dalam ketidaksesuaian barang. Oleh karena itu, konsumen muslim perlu lebih selektif

dalam memilih metode pembayaran dan memperhatikan deskripsi produk agar tetap sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

3. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Shopee

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee dapat dianalisis sesuai dengan rukun dan syarat fiqh muamalah. Analisis ini juga dikaitkan dengan kurikulum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, khususnya pada mata kuliah yang di dalamnya mempelajari tentang Fiqh Muamalah di Program Studi PAI UIN Antasari Banjarmasin.

Mata kuliah Fiqh Muamalah dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, rukun, dan syarat jual beli sesuai dengan syariat Islam. Kurikulum ini bertujuan untuk membekali calon pendidik memahami teori dan praktik dalam menjalankan aturan muamalah sesuai syariat Islam, termasuk transaksi jual beli *online* yang menjadi fenomena modern saat ini. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi pendidik yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan relevan dengan perkembangan zaman.

Transaksi jual beli *online* di aplikasi Shopee memiliki kemiripan dengan akad salam dalam fiqh muamalah. Dalam akad ini, barang yang diperjualbelikan belum tersedia secara langsung, melainkan hanya dideskripsikan oleh penjual, sementara pembeli melakukan pembayaran di awal. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akad salam sah apabila spesifikasi barang dijelaskan secara rinci dan terdapat kesepakatan mengenai waktu penyerahan. Dalam konteks Shopee, spesifikasi produk biasanya dijelaskan melalui deskripsi, gambar, dan

ulasan pelanggan. Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat perbedaan antara barang yang dijelaskan dan barang yang diterima, sehingga menimbulkan potensi gharar atau ketidakjelasan.⁵⁵

Jika sistem salam diterapkan dalam transaksi jual beli melalui media elektronik atau *e-commerce*, maka rukun dan syaratnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam akad salam. Adapun rukun dalam transaksi salam meliputi:

- a. Pembeli (*al - muslim* atau *rabbussalam*)
- b. Penjual (*al - muslim ilaih*)
- c. Barang yang diserahkan (*muslam fih*)
- d. Harga
- e. Ada Sighat (Ijab Kabul)

Syarat dalam transaksi salam pada dasarnya serupa dengan syarat dalam jual beli, yaitu barang yang dipesan harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual, bukan termasuk barang najis, dan dapat diserahkan. Namun, dalam akad salam, pemesan tidak diwajibkan melihat langsung barang yang dipesan, melainkan cukup menentukan sifat, jenis, atau spesifikasi barang secara jelas.

Disini peneliti akan menganalisis praktik jual beli *online* melalui aplikasi Shopee dengan menggunakan rukun jual beli dalam akad salam yaitu sebagai berikut:

- a. Pembeli (*al-muslim* atau *rabbussalam*)

Pembeli adalah seseorang yang membeli barang dari penjual. Syarat bagi pembeli adalah memiliki akal sehat sehingga dapat melakukan pembelian dengan

⁵⁵ Muhammad Sauqi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,..., 50.

kesadaran penuh, adanya kesepakatan suka sama suka, serta bebas dari paksaan pihak mana pun.

Dalam praktik jual beli di aplikasi Shopee, pembeli harus memahami hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) serta mampu melakukan transaksi atau akad pembelian melalui aplikasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Shopee adalah individu yang memahami konsep jual beli secara umum.

b. Penjual (*al-muslam ilaih*)

Penjual adalah orang yang menyediakan barang. Penjual juga harus memahami hukum, berakal, mumayyiz atau baligh dan tidak boleh melanggar janji. Setelah pembeli melakukan pembayaran, penjual berkewajiban untuk mengemas dan mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktik jual beli di aplikasi Shopee, penjual wajib memberikan informasi yang jelas tentang setiap barang yang dijual di tokonya. Penjual harus memastikan kualitas barang yang dijual lengkap dan tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli. Jika terdapat cacat pada barang, penjual harus memberikan solusi, seperti mengganti barang dengan yang baru atau mengembalikan dana pembelian ke rekening pembeli.

c. Barang yang diserahkan (*muslam fihi*)

Barang yang akan diberikan oleh penjual harus sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dalam akad. Barang yang diperdagangkan melalui Shopee harus memenuhi syarat, yakni sifatnya jelas, tidak mengandung unsur *gharar*, dan tidak termasuk barang yang dilarang menurut syariat. Dalam Islam, jika barang yang

dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, barang tersebut dapat dikembalikan kepada penjual.

Dalam praktik jual beli *online* di aplikasi Shopee, penjual dapat menampilkan gambar dan deskripsi barang yang akan dijual. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar barang yang diperdagangkan di Shopee memiliki deskripsi yang lengkap mengenai jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitas. Fitur ulasan dan foto barang juga membantu mengurangi potensi *gharar* (ketidakpastian). Namun, terdapat kelemahan di mana beberapa penjual tidak memberikan deskripsi barang secara rinci atau menjual barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan deskripsi, yang menyebabkan kerugian bagi pembeli dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.

d. Harga

Harga disepakati saat akad antara pembeli dan penjual, dan pembayaran dilakukan pada saat perjanjian pertama kali dibuat. Harga produk harus dicantumkan dengan jelas, dan tidak boleh diubah selama masa akad. Dalam praktik jual beli barang di aplikasi Shopee, Shopee menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran, seperti melalui Alfamart, Indomaret, Shopeepay, dan lainnya. Pembeli dapat memilih metode pembayaran sesuai keinginan mereka.

e. Ada Sighat (Ijab Kabul)

Ijab dan Kabul merupakan dasar dari akad antara penjual dan pembeli, yang menciptakan kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Ijab tidak hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga bisa berupa tulisan, isyarat, atau tanpa kata-kata, dan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah.

Menurut jumhur ulama, *sighah* dalam transaksi *online* di era modern ini dapat dibuktikan dengan menggunakan kata “memesan barang”.⁵⁶

Dalam transaksi di Shopee, proses *ijab* terjadi saat penjual mengunggah produk dan pembeli memilih untuk membeli, sedangkan *qabul* terjadi ketika pembeli mengonfirmasi pesanan dan melakukan pembayaran. Menurut ulama Syafi’iyah, transaksi semacam ini sah berdasarkan ‘urf karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Al-Syatiri juga menegaskan bahwa akad yang dilakukan melalui media elektronik seperti telepon, email, atau internet tetap sah selama kedua belah pihak memahami dan menyetujui isi transaksi.

Keabsahan transaksi *online* juga telah dibahas dalam Mukhtamar VI Fiqih Islam di Jeddah pada tahun 1990, yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan melalui media elektronik tetap sah dan memiliki kekuatan hukum dengan syarat kedua belah pihak memahami dan menyepakati isi transaksi secara jelas. Namun, transaksi ini bisa menjadi bermasalah jika terdapat unsur penipuan, kesalahan, atau pemalsuan. Dalam praktik jual beli di Shopee, potensi *gharar* muncul ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami cacat yang tidak diinformasikan oleh penjual. Fiqih melarang *gharar* yang berlebihan, tetapi Shopee berusaha menguranginya melalui sistem pengembalian dana dan ulasan pelanggan.⁵⁷

Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan perspektif fiqih muamalah yang telah dipaparkan di atas, maka cukup jelas, bahwa transaksi jual beli *online* melalui

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,..., 88.

⁵⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,..., 45-48.

aplikasi shopee hukumnya sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, jika barang yang diterima tidak sesuai gambar atau deskripsi, hal ini termasuk penipuan, kecurangan, atau tindakan merugikan, yang dilarang dalam jual beli, sehingga dapat membatalkan akad salam yang terjadi pada transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee.